

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa hal mendasar berupa isu-isu hukum yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan, yang merupakan hasil akhir dari penelitian ini:

1. Penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak berjalan optimal, hal ini berakibat pada data strategis yang dihasilkan tidak akurat dan tidak berkualitas sehingga memunculkan peta permasalahan.
2. Penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS tidak optimal, dengan kendala-kendala dalam mengoptimalkan penyelenggaraan statistik dasar yang dilakukan oleh BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, adalah:
 - a. rendahnya kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik;
 - b. penerapan sanksi pidana bagi responden yang tidak berjalan efektif; dan
 - c. data statistik di Kementerian/Lembaga masih bersifat parsial.
3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan statistik dasar secara optimal melalui reformasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dalam hal:
 - a.1. perlu dukungan operasional anggaran yang diatur dalam undang-undang statistik yang baru, agar pelaksanaan tugas pembinaan statistik diseluruh pelosok nusantara dapat berjalan optimal.

- a.2. ilmu pengetahuan perstatistikan seharusnya masuk dalam kurikulum pendidikan nasional yang diajarkan sejak dini dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
- b. sanksi administrasi dalam bentuk denda administrasi perlu diterapkan bagi responden yang menolak memberikan keterangan dalam penyelenggaraan statistik dasar.
- c. program “*one data Indonesia*” harus diatur dalam undang-undang statistik yang baru, guna membangun data statistik terintegrasi, akurat dan akuntabel secara nasional.

B. Saran.

Kendala-kendala dalam penyelenggaraan statistik dasar tersebut tidak dapat diselesaikan secara kasuistik tetapi harus dengan upaya komprehensif dan revolusioner. Dalam dimensi tertentu Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dinilai tidak memberikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dari hasil penelitian hukum ini penulis memberikan saran berupa gagasan (ide) yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS berupa reformasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, khususnya pada ketentuan sebagai berikut:

1. undang-undang statistik yang baru idealnya mengatur dukungan anggaran berupa pembiayaan dalam pelaksanaan tugas pembinaan statistik oleh BPS ke seluruh pelosok nusantara agar dapat berjalan optimal.

2. undang-undang statistik yang baru seharusnya mengamatkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk merumuskan kebijakan ilmu pengetahuan perstatistikan yang masuk kedalam kurikulum pendidikan nasional sejak dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi.
3. sanksi administrasi dalam bentuk denda administrasi perlu diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh responden yang menolak memberikan keterangan dalam penyelenggaraan statistik dasar.
4. program “*one data Indonesia*” harus diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang statistik yang baru, ini akan menjadi payung hukum bagi BPS untuk menjalankan fungsi koodinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ali, 2009. Menguk Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*), Cetakan ke 3, Percetakan Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Biro Pusat Statistik, 1996. Risalah rapat proses Penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Seri Pertama, BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2006. Konsistensi Data Sensus Ekonomi 2006, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2008. Pengenalan Tentang BPS: *An Overview of Statistics Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2014. Laporan *Result Framework* Sensus Ekonomi 2016. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2015. Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2016. Buku Panduan Publisitas Sensus Ekonomi 2016, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1975. Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi, Penerbit Binacipta, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2009. Makalah: Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional, Bappenas, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2014. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019: Buku I Agenda Pembangunan Nasional, Bappenas, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2009. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Elisabeth Sundari, 2014. Perbandingan Hukum & Fenomena Adopsi Hukum, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- F. Sugeng Istanto, dkk. *Hand out: Politik Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*

- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003. "Teori dan Konsep Kebijakan Publik" dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta.
- J. Supranto, 2009. *The Power of Statistics* untuk Pemecahan Masalah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. Perihal Undang-Undang, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Ki Supriyoko, 1996. Statistik Dalam Pembangunan Nasional, Surat kabar Pikiran Rakyat Edisi 5 November 1996, terbit di Bandung.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2008. Analisis Kebijakan Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, LAN, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung.
- Mohammad Mahfud MD, 2014. Politik Hukum di Indonesia, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 1993. Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985. Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Penerbit CV. Remadja Karya, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2006. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Sholehuddin M, 2003. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pindana, Ide Dasar *Double Track System* Implementasinya, Rajawali Pres, Jakarta.
- Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Nasional, Penerbit Penebar Swadaya Group, Bogor.
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono, 2009. *Legislative Drafting* : Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945, Naskah Asli.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96).

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar.

C. INTERNET

<http://se2016.bps.go.id/se2016/> (diunduh pada tanggal 17 April 2016, Jam 18.50 WIB)

<http://www.berpendidikan.com/2015/10/definisi-dan-pengertian-reformasi-menurut-para-ahli.html>, (diunduh pada tanggal 18 Maret 2016, Jam 18.50 WIB).

<http://kbbi.web.id/reformasi>, (diunduh pada tanggal 18 Maret 2016 Jam 18.50 WIB).

<http://se2016.bps.go.id/se2016/index.php/site/index>, (diunduh pada tanggal 18 Maret 2016 Jam 23.00 WIB).

<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/26/078766084/survei-kementerian-berbasis-proyek-jokowi-pilih-data-bps> (diunduh pada tanggal 27 Mei 2016 Jam 16.00 WIB).

<http://setkab.go.id/optimalikan-program-presiden-jokowi-akan-keluarkan-inpres-sinkronisasi-perencanaan-pembangunan/> (diunduh pada tanggal 27 Mei 2016 Jam 16.20 WIB).

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/04/26/sensus-ekonomi-2016-data-versi-kementerian-berbeda-beda-jokowi-ini-harus-diakhiri-714109> (diunduh pada tanggal 28 Mei 2016 Jam 11.00 WIB).

(http://www.acara.edu.au/resources/ac_info_learning_areas_indonesian.pdf,
diunduh pada tanggal 23 Juli 2016)

(<http://www.abs.gov.au/censusatschool>, diunduh pada tanggal 23 Juli 2016).

